

# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 5 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PAGARALAM

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.</li><li>b. Bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;</li><li>c. Bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serat pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dipandang perlu dituangkan , diatur, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota Pagar Alam.</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);</li><li>2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);</li><li>3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor</li></ol>

		12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
	4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 82);
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89);
	6.	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 serin D);
	7.	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 serin D);
	8.	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 serin D);
	9.	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 seri A TAHUN 2009

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PDA PIHAK KETIGA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota Pagar Alam;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersamadengan pihak ketiga , dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- g. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota atau Swasta;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendidikan;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan;

## **BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pemberian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. sebagai pendiri dalam pembentukan lembaga pendidikan maupun perseran terbatas ( pt ) :
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keutungan, kontrak bagi hasil, kontrak bagi tempat usaha.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian Saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjukan Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak
  - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak
  - c. Bidang usaha
  - d. Perbandingan modal
  - e. Hak, kewajiban dan sangsi-sangsi
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.. Khusus untuk barang tidak bergerak, keputusan Kepala Daerah dimaksud, sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Luar Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan peraturan daerah ini. Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan pihak ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak
  - b. Jenis dan Nilai modal dari para pihak
  - c. Bidang usaha
  - d. Jangka waktu perjanjian
  - e. Hak dan Kewajiban serta sangsi-sangsi
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Terhadap suatu Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang diserahkan sebagai modal saham daerah dalam pembentukan perseroan terbatas (PT) dan atau penentu nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) kepala daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas
  - b. Bagian
  - c. Bagian perekonomian sekretariat daerah kota pagar alam
  - d. Bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah kota pagar alam
  - e. Bagian hukum
  - f. Kantor pertanahan
  - g. Unsur tenaga ahli dan konsultan.
- (2) Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kota pagar alam merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

## **BAB IV PEMBINAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usah dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, sebagiannya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

## **BAB V PENGAWASAN**

## **Pasal 11**

- (1) Walikota berwenang melakukannya pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga;
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga sebagai dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala (4 bulan sekali);
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal daerah pada pihak ketiga di daerahnya dan atau daerah tingkat bawahnya kepada instansi atasan sekali dalam setahun.

## **BAB VI HASIL USAHA**

### **Pasal 12**

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain. Selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini;
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, Walikota membentuk suatu tim.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar  
Alam  
Pada tanggal 10  
Maret 2009

WALIKOTA  
PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

**Di undangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**H. A. FACHRI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009  
Nomor 5 Seri E**